

**ANALISIS SPASIAL DAMPAK TERJADINYA TANAH TERINDIKASI  
MUSNAH DI KABUPATEN DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di  
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**AFRIZAL MAULANA**

**NIT. 19283135**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2023**

## **ABSTRACT**

*The Rob flood that occurred in Sriwulan Village, Bedono Village, and Purwosari Village, Sayung District, Demak Regency made most of the community-owned land inundated 1-3 meters deep so that it could not be used and utilized properly. The issuance of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 17 of 2021 regulates land that has been determined to be destroyed.*

*The method used was mixed method. Data collection techniques used document studies by reviewing regulations and downloading spatial data such as coastline maps, land parcel maps, village administrative boundary maps, and satellite imagery. Data analysis uses quantitative by conducting spatial overlay analysis and content analysis by studying the regulations.*

*Results from the data processing, between 2017 and 2022 there is no difference in the area and number of parcels of land indicated to be destroyed. The total area of land affected is 75.8% of the total area. Of all certificated and mapped land parcels, 15.4% are affected and 14.6% are partially affected. The sinking of the land means that its boundaries are unclear. Most of the land in the village is not used and utilized as it should be so that legal certainty is weak. In contrast, if the land contained in a certificate of land rights, especially property rights, is not directly controlled by the subject of the right, but is controlled by a cultivator through an agreement, then the certificate still has certainty regarding the subject of the right as long as the object of the land still exists. In relation to certificates of land ownership rights affected by rob flooding, there is a new regulation regarding land destruction, namely ATR/BPN Ministerial Regulation Number 17 of 2021 which states that the elimination of rights to land if it meets the criteria; (a) has changed shape due to natural events (2) cannot be identified (3) cannot be functioned, used and utilized as it should. Land inundated by tidal water that has been registered at the Demak District Land Office gets legal protection from the government, if identification can be carried out including the boundaries of the field and the location of the land. For land that is categorized as destroyed or vanished, the government is not responsible for the loss of land rights. The government only takes preventive measures by building the Semarang-Demak Toll Road Integrated with the Sea Wall.*

**Keywords:** *rob flood, Land, Spatial analysis, Status of land rights.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITI .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Kebaruan Penelitian ( <i>Novelty</i> ) .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teoretis.....	9
B. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Format Penelitian .....	20
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	21
D. Definisi Operasional .....	22
E. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Teknik Analisis Data.....	24

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	28
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Demak .....	28
B. Gambaran Umum Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak .....	31
C. Gambaran Umum Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak .....	32
D. Gambaran Umum Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak .....	33
BAB V LUAS TANAH DAN BIDANG TANAH TERINDIKASI MUSNAH .....	35
BAB VI KEPASTIAN DAN STATUS HAK ATAS TANAH TERINDIKASI MUSNAH.....	44
A. Kepastian hak atas tanah terindikasi musnah.....	44
B. Status hukum tanah bersertipikat yang terdampak .....	49
BAB VII PERLINDUNGAN HUKUM TANAH TERINDIKASI MUSNAH DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN .....	53
A. Perlindungan Hukum Tanah Bersertipikat Yang Terdampak.....	53
B. Rekomendasi kebijakan .....	56
BAB VIII PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak kawasan pesisir dengan bentangan pantai yang panjang. Pantai dapat dijadikan sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat kawasan pesisir karena banyak terdapat kekayaan alam di sekitarnya. Pemanfaatan sumber daya alam berpotensi sebagai penunjang perekonomian, dan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir, sehingga menjadikan sebuah pilihan untuk tinggal menetap di sekitar wilayah tersebut.

Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Tanah merupakan sebuah anugerah dan karunia yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada semua umat manusia. Makna religius tersirat mengandung pesan bahwa tanah diberikan untuk keberkahan umat manusia sehingga tanah selalu dijadikan sumber penghidupan manusia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Arisaputra (2015,55) yang mengemukakan bahwa kebanyakan dari jumlah manusia menjadikan tanah untuk kehidupan, sehingga proses pencarian nafkahnya dapat dilakukan dengan bertani dan berkebun serta pada suatu saat tanah jugalah yang akan menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, tanah memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sepanjang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Agar tidak terjadi penyalahgunaan peruntukan, penggunaan ataupun pemanfaatan tanah dalam keberlangsungan hidup masyarakat, maka perlu ada pengaturan dan pengawasan negara terhadap tanah. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), berbunyi sebagai berikut : *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Kata *“dikuasai”* tidak serta merta dimiliki oleh negara melainkan negara berandil besar dalam mengatur penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah, sehingga kemudian dapat diatur hubungan hukum yang mengikat orang dengan tanahnya, serta

mengatur perbuatan hukum yang dilakukan orang terhadap tanahnya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tujuan utama yang diharapkan tertuju kepada kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa.

Terdapat suatu fenomena alam yang mengancam kemakmuran masyarakat di Kabupaten Demak . Fenomena yang dimaksud adalah banjir rob. Menurut Kurniawan (2003,54) banjir rob adalah genangan air yang datang karena terjadinya pasang air laut dalam jumlah yang besar, sehingga menggenangi daratan pada kawasan pesisir yang kontur tanahnya lebih rendah dari pada permukaan air laut. Terjadinya banjir rob yang menggenangi lahan-lahan pertanian di kawasan pesisir Kabupaten Demak membuat masyarakat merasakan kehilangan hak untuk menguasai tanahnya karena tanah tersebut telah digenangi banjir Rob sedalam 3 meter, sehingga tanahnya tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, banjir Rob juga menggenangi wilayah permukiman warga dengan ketinggian bervariasi yaitu 0.5 sampai 1 meter. Setiap warga melakukan langkah adaptasi terhadap bencana dengan cara membangun tanggul-tanggul kecil di sekitar rumah untuk mengantisipasi masuknya air dan meninggikan rumah sampai 1 meter setiap tahun (Setyati dkk 2018,199). Oleh sebab itu, lahan-lahan permukiman pada wilayah tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya.

Dari kondisi di atas, tanah masyarakat yang tergenang oleh air laut selama bertahun-tahun, diistilahkan sebagai tanah terindikasi musnah. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Lahan Terdegradasi. Menurut Pasal 1 angka 4 dari Peraturan Presiden tersebut, pengertian tanah musnah adalah "tanah yang tidak mampu menghasilkan produksi optimal dan tidak memiliki daya dukung fisik yang baik serta kemampuan biologi yang rendah, akibat rusaknya sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang menyebabkan tidak optimalnya fungsi tanah

untuk pertumbuhan tanaman dan kelestarian lingkungan hidup".

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Lahan Terdegradasi. Menurut Pasal 2 angka 8 dari peraturan tersebut, pengertian tanah musnah adalah "tanah yang kondisinya sangat buruk dan tidak dapat lagi digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau bangunan, karena rusaknya sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang menyebabkan tidak optimalnya fungsi tanah untuk pertumbuhan tanaman dan kelestarian lingkungan hidup". Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021, tanah musnah juga merupakan salah satu jenis lahan terdegradasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya rehabilitasi dan restorasi lahan.

Seiring berjalannya waktu, tanah yang dulunya tidak tergenang oleh fenomena banjir rob yang masih dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai permukiman atau pertanian, sekarang menjadi tergenang dikarenakan luapan air rob. Dalam tulisan ini, penulis ingin melakukan kajian analisis spasial terhadap tanah terindikasi musnah di Desa Purwosari, Desa Bedono dan Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Selain itu, penulis juga akan melakukan kajian analisis mengenai dampak terjadinya tanah terindikasi musnah yang dilihat dari segi kepastian hak atas tanah sesuai peraturan yang berlaku yang kedepannya dapat dijadikan usulan untuk mengidentifikasi dan/atau pembuatan kebijakan mengenai tanah terindikasi musnah khususnya di Kabupaten Demak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Spasial Dampak Terjadinya Tanah Terindikasi Musnah Di Kabupaten Demak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Di Kabupaten Demak, terdapat 3 (tiga) desa yang sebagian besar tanahnya terendam fenomena banjir rob. Desa-desa yang dimaksud yaitu Desa Sriwulan, Desa Bedono, dan Desa Purwosari yang berada di Kecamatan

Sayung. Menurut Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2021, salah satu penyebab tanah dikatakan musnah apabila tanah tersebut terendam banjir rob. Tanah yang dulunya masih berbentuk kebun, sawah dan perkampungan yang masih dapat digunakan dan dimanfaatkan, sekarang sudah berbentuk seperti lautan karena terendam oleh banjir rob.

Banjir rob yang tiap tahun semakin meluap menyebabkan masyarakat yang sebelumnya menguasai dan memiliki tanah dengan bukti sertipikat hak atas tanah, sekarang tidak bisa lagi menggunakan atau memanfaatkan tanah tersebut karena terkena bencana banjir rob yang menggenangi objek hak atas tanah mereka. Berdasarkan pernyataan diatas, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sebagai sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, menghadapi kesulitan saat melakukan identifikasi dan pemberian kepastian hukum menurut peraturan yang berlaku. Agar dapat melakukan analisis yang lebih dalam terkait permasalahan utama diatas, peneliti mengajukan pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi spasial pada lokasi tanah terindikasi musnah di Kabupaten Demak?
2. Apakah dampak tanah terindikasi musnah di Kabupaten Demak?
3. Bagaimana jaminan perlindungan hukum dan rekomendasi kebijakan untuk tanah terindikasi musnah di Kabupaten Demak?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui kondisi spasial tanah terindikasi musnah, dilihat dari segi luas dan bidang tanah yang dikatakan sebagai tanah terindikasi musnah.
  - b. Mengetahui dampak terjadinya tanah terindikasi musnah yang dilihat dari segi kepastian hak atas tanah dan status hukum hak atas tanah.
  - c. Mengetahui perlindungan hukum dan rekomendasi kebijakan untuk proses penyelesaian permasalahan hak atas tanah terindikasi musnah yang tergenang banjir rob.



## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi spasial tanah terindikasi musnah serta dampak yang dilihat dari segi kepastian hukum hak atas tanah.
- b. Bagi akademik (STPN) hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman secara komprehensif bagi taruna maupun dosen mengenai status hak atas tanah terindikasi musnah akibat tergenang banjir Rob.
- c. Bagi Kantor Pertanahan hasil ini dapat dimanfaatkan atau dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan tindakan administratif/langkah-langkah berupa kebijakan terhadap kepastian hukum hak atas tanah yang terindikasi musnah karena tergenang banjir Rob.
- d. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan hasil penelitian.
- e. Untuk mengembangkan kepustakaan bagi peneliti-peneliti lainnya.

### **D. Kebaruan Penelitian (Novelty)**

Langkah awal yang dilakukan adalah membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dari berbagai aspek, seperti judul penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitiannya.

Penelitian mengenai analisis spasial beserta dampak yang dikaji mengenai kepastian hak atas tanah yang terendam banjir rob sehingga dapat dikatakan terindikasi musnah. Penelitian ini membutuhkan analisis yang cermat dari berbagai sudut pandang. Masalah status hak atas tanah yang terkena dampak bencana, terutama banjir rob, merupakan permasalahan yang kompleks bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu tersebut dan memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan bagi pihak yang terdampak.

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian serupa, terdapat perbedaan sehingga dapat dilakukan perbandingan sebagai bukti keaslian penelitian. Perbandingan ini terletak pada objek penelitian, permasalahan yang

diteliti, tindakan administrasi atau kebijakan yang diterapkan.

Salah satu penelitian sebelumnya yaitu skripsi berjudul “ Status Hak Atas Tanah yang tergenang banjir rob Pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Terintegrasi Tanggul Laut Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah” tahun 2021 yang ditulis oleh Reinhart Julian Afero Sinaga. Penelitian tersebut mengkaji status hak atas tanah yang tergenang banjir rob pada pembangunan jalan tol Semarang-Demak, dijelaskan juga perlindungan hukum atas tanah yang tergenang banjir rob serta rekomendasi kebijakan dalam upaya penyelesaian permasalahan pada pengadaan tanah seksi I pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Sedangkan penelitian kali ini melakukan analisis spasial mencakup luas dan bidang tanah yang terindikasi musnah serta kepastian hukum tanah yang terindikasi musnah di Desa Purwosari, Bedono, dan Sriwulan.

Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian serupa dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	S. Pinuji, W. de Vries, T. Rineksi et al. (2023)	<i>Is Obliterated Land Still Land? Tenure Security and Climate Change in Indonesia</i>	<i>Mix methods</i>	Hasil dari penelitian ini mencakup deskripsi kontradiksi hukum, kelembagaan, dan prosedural terkait dengan tanah yang yang dikatakan musnah; penilaian keabsahan hak pemilik yang bidang tanahnya tergenang secara permanen; serta merumuskan kebijakan yang bertanggung jawab dan tanggap tenurial untuk menangani tanah yang dimusnahkan. Pada penelitian ini lebih berfokus pada kasus Proyek Strategis Nasional pembangunan jalan tol Semarang-Demak.
2.	A. Heriati, S. Husrin (2018)	Perubahan Garis Pantai di Pesisir Cirebon Berdasarkan Analisis Spasial	Kuantitatif	Hasil analisis citra satelit menunjukkan laju erosi dan sedimentasi tertinggi terjadi di Kecamatan Losari dengan besar laju erosi adalah 0,4 km <sup>2</sup> /tahun dan laju sedimentasi 0.09 km <sup>2</sup> /tahun. Laju erosi terendah dialami Kecamatan Lemahwungkuk (490 m <sup>2</sup> /tahun) sedangkan laju sedimentasi terendah terdapat di Kecamatan Cirebon Utara (460 m <sup>2</sup> /tahun). Proses erosi-sedimentasi yang terjadi di pesisir Cirebon disebabkan oleh pola arus laut dan sejajar pantainya yang terjadi, kondisi gelombang, tipe pantai, serta kondisi pantainya.
3.	Sinaga, R.J.A (2021)	Status Hak Atas Tanah Yang Tergenang Banjir Rob Pada Pem-	Metode penelitian hukum/penelitian	Hasil dari penelitian ini mencakup status hak atas tanah yang tergenang banjir rob pada pembangunan jalan tol Semarang-Demak,

		bangunan Jalan Tol Semarang-Demak Terintegrasi Tanggul Laut Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah	yuridis	dijelaskan juga perlindungan hukum atas tanah yang tergenang banjir rob serta rekomendasi kebijakan dalam upaya penyelesaian permasalahan pada pengadaan tanah seksi I pembangunan jalan tol Semarang-Demak
4.	A. Isdianto, I. Asyari, M. Haykal et al. (2020)	Analisis Perubahan Garis Pantai Dalam Mendukung Ketahanan Ekosistem Pesisir	Kuantitatif	Analisis dilakukan dengan menganalisa hasil perhitungan perubahan garis pantai, dan memilih data perubahan tertinggi dan terendah pantai serta memprediksi perubahan garis pantai menggunakan metode regresi. Hasil analisis menyimpulkan perubahan garis pantai di wilayah CMC Tiga Warna pada tahun 2008-2020 tidak mengalami perubahan yang sangat drastic namun tetap ada perubahan.
5.	B. Pratimi, R. Larasati, S. Ratna Intan et al. (2021)	Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No.17 Tahun 2021	Metode penelitian hukum normatif	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa bidang tanah yang terdampak bencana banjir rob di Kota Pekalongan berdasarkan persyaratan tanah dapat di kategorikan sebagai musnah dalam Permen ATR/ BPN Nomor 17 Tahun 2021 telah memenuhi syarat dikatakan sebagai tanah musnah dan pemegang hak atas tanah diberikan prioritas untuk melaksanakan rekontruksi atau reklamasi dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun, mendapatkan dana kerohiman apabila bidang tanah tersebut akan digunakan dan/atau dilaksanakan rekontruksi atau reklamasi oleh Pemerintah.

## **BAB VIII**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis spasial yaitu *overlay* antara peta garis pantai tahun 2017 dan 2022 dengan peta batas administrasi desa dan peta bidang tanah, tidak terdapat perbedaan mengenai luas wilayah dan jumlah bidang tanah terindikasi musnah di Kabupaten Demak antara tahun 2017 dengan tahun 2022.
2. Berdasarkan pembahasan pada bab VI, tanah terindikasi musnah akibat tergenang air rob di Desa Sriwulan, Desa Purwosari dan Desa Bedono memenuhi kriteria sebagai tanah musnah yang mengakibatkan lemahnya kepastian hak atas tanah dan kepastian hukumnya dikatakan hapus.
3. Berdasarkan pembahasan pada bab VII, tanah terindikasi musnah akibat tergenang air rob belum bisa mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah karena kepastian hak atas tanahnya telah hapus dan belum ditetapkan sebagai tanah musnah. Akan tetapi pemerintah telah melakukan tindakan preventif yaitu dengan membangun tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut.

#### **B. Saran**

Dalam penanganan tanah terindikasi musnah di Kabupaten Demak khususnya di Desa Bedono, Desa Sriwulan, dan Desa Purwosari, seharusnya pemerintah lebih berperan aktif dalam menangani hal tersebut. Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Demak segera untuk menindak lanjuti Peraturan mengenai tanah musnah yaitu Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 dan mempertimbangkan peraturan-peraturan lain yang berkaitan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta kebijakan yang tepat terhadap masyarakat yang terdampak banjir rob.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Samsu (2017). Metode penelitian: (teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development), Pustaka Jambi, Jambi.
- Dahuri, Rokhmin (2001). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu Edisi kedua*, Pradnya Paramita, Jakarta Raharjo, S 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hadjon, P.M (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Togatorop, M (2020). *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, STPN Press, Yogyakarta
- Sugiyono. (2017). 'Metode Penelitian Bisnis. Bandung:Alfabeta.
- Marzuki, PM (2013). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&b*, Alfabeta, Bandung.'
- Prahasta, E., (2009). *Sistem informasi geografis konsep-konsep dasar*. Informatika Bandung, Bandung.
- Danoedoro, P. (2016). *Analisis Spasial*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Setyawan, D. A., (2014). *Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Kesehatan Masyarakat*. Polikteknik Kesehatan Surakarta. Surakarta
- Sujarweni, V. Wiratna., (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Wahid, M. (2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah; Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*. Republika. Jakarta.
- Sumardjono, M.S. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas.
- Arisaputra, M (2015). *Reformasi Agraria Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal, Skripsi, dan Tesis**

- Sinaga, R.J.A. (2021). 'Status Hak Atas Tanah Yang Tergenang Banjir Rob Pada Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Terintegrasi Tanggul Laut Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah'. Skripsi Konsentrasi Manajemen Pertanahan, STPN: Yogyakarta.
- Dwi Chandra Thanjaya, R (2021). 'Analisis Risiko Sosial Bencana Banjir Rob Di Pesisir Kabupaten Demak', Skripsi pada Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Kurniawan, L (2003). 'Kajian Banjir Rob di Kota Semarang (Kasus Dadapsari)', *Jurnal ALAMI: Jurnal Air, Lahan, Lingkungan, dan Mitigasi Bencana*, vol.8, no.2, hlm.54-59
- Setyati, W.A, Rezagama, A, Agustini, T.W, Hidayat, Y, Wishnu, N.P & Wulandary, D.A (2018). 'Inovasi Penanganan Mitigasi Bencana Desa Bedono Kecamatan Sayung Demak Akibat Efek Abrasi', *Prosiding SNKPPM*, vol.1,no.1, hlm.198-200
- Pamungkas, C (2011). 'Tanggapan Dan Antisipasi Masyarakat Menghadapi Rob Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (Studi Kasus Masyarakat Desa bedono)', Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
- Ramadhani, R (2017). 'Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, vol.2, no.1, hlm.139-157
- Wignjosoebroto, S (2006). *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat, Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Publikasi kerjasama Komisi Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi RI, Departemen Dalam Negeri
- Sonata,DL (2014). 'Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol.8, no.1, hlm.15-35
- Dwi Chandra Thanjaya, R (2021). 'Analisis Risiko Sosial Bencana Banjir Rob Di Pesisir Kabupaten Demak', Skripsi pada Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

### **Peraturan Peundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-  
PokokAgraria;

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Lahan  
Terdegradasi;

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman  
Penanganan Lahan Terdegradasi;